



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN
www.disdik.pemkomedan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/4027/Dikmenjur/2015
Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

- KAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA DWIWARNA MEDAN Nomor 481/105.1/SMA.DW/S.6/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO) Sekolah.
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
1. Nama Sekolah : SMA SWASTA DWIWARNA MEDAN
2. Alamat Sekolah : Jl. Gedung Arca No. 52 Medan
3. Kecamatan : Medan Kota
4. Kota : Medan
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Medan
6. Alamat Yayasan : Jl. Gedung Arca No. 52 Medan
7. Akta Yayasan : No. 18 Tanggal 18 September 2014 oleh Notaris Musniwaty Mustafa, SH
- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain
1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7768/Dikmen/2009 tanggal 17 Juli 2009
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. H. HARASUTAN, M.Pd.
DPEMBINA TK. I
NIP. 19591114 198403 1 002



KANTOR NOTARIS

MUSNIWATY MUSTAFA, SH
SK. MENKEH Dan HAM RI NO. C-250/HT.03.01 - Th. 2001

Jln. Denai No. 55 Telp. (061) 7331551
HP. 081361647266
Medan



A K T E

PENEGASAN KEPUTUSAN RAJAT

Tanggal : 18 September 2014

Nomor : 18.-